

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Karawang sudah sama seperti PSAK No.109 yang berlaku. Dana ZIS yang diterima dicatat pada saat aset dan kas lainnya diterima, apabila dana ZIS yang diterima berupa kas maka sebesar kas yang diterima, namun apabila berupa non kas maka sebesar nilai wajar. Dana ZIS diakui sebagai penambah dana ZIS dan dana amil. Kemudian untuk Aset non kas yang diterima misalnya seperti bahan makanan pokok, maka menentukan nilai wajarnya menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat ini. Kemudian untuk menentukan persentase untuk setiap mustahiq BAZNAS Karawang menggunakan kebijakan sesuai syariah oleh amil.
2. Pengukuran dana zakat pada BAZNAS Karawang sudah sesuai dengan PSAK No.109. Yaitu apabila karena kelalaian amil maka dana amil yang menjadi pengurangan, namun apabila bukan kelalaian amil dana zakat yang menjadi pengurangan. Pengukuran pada aset infaq/sedekah yang diterima oleh BAZNAS Karawang berupa kas maupun non kas, aset lancar yang diterima disalurkan sesegera mungkin oleh amil, untuk penentuan nilai wajar aset lancar BAZNAS Karawang menggunakan harga pasar.
3. Penyajian dana ZIS, dana amil dan non amil pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Karawang sudah mengikuti kebijakan PSAK No.109 disajikan dalam laporan keuangan secara terpisah. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Karawang hanya menyajikan tiga komponen laporan keuangan, sedangkan dalam PSAK No.109 terdapat lima komponen laporan keuangan yang harus disajikan.
4. Pengungkapan dana ZIS pada BAZNAS Karawang sudah bertanggung jawab mengungkapkan transaksi-transaksi dan menentukan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan dana ZIS. Untuk rincian penerimaan dana ZIS

sudah dirincikan dalam laporan perubahan dana, akan tetapi untuk aset kelolaan BAZNAS Karawang belum menerima infaq/sedekah yang berupa aset kelolaan dan untuk hubungan istimewa antara amil dan muzaki hanya meliputi dana yang diterima oleh amil dari muzaki.

## 5.2 Saran

berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan. maka, penulis memberikan saran dalam upaya pengembangan dan pembenahan mengenai implementasi PSAK No.109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Karawang diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.109, agar tersusun dan terstrukturnya laporan keuangan Baznas Karawang.
2. Diharapkan untuk *Muzakki* dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang tersusun dan terstruktur, dapat menambah kepercayaan *Muzakki* terhadap Baznas Kabupaten Karawang dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.
3. Publikasi laporan keuangan diperlukan untuk menjaga nama baik Badan Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Karawang.
4. Diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat menambah variabel lainnya diluar variabel yang sudah diteliti seperti data terbaru dan lainnya. ataupun ada baiknya untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai faktor lain yang belum dipaparkan dalam penelitian ini.
5. diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dalam menambah wawasan untuk pengembangan penelitian berikutnya mengenai implementasi PSAK No.109 pada lembaga zakat lainnya.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian yang diteliti pada penelitian ini mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK No.109.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Karawang.

